











 <p>PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA</p>	Nomor SOP	14675/OT.05.00				
	Tanggal Pembuatan	13 November 2025				
	Tanggal Revisi					
	Tanggal Pengesahan					
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Disahkan oleh	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta  Asep Kuswanto NIP 197309021998031006				
LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	Judul SOP	TANGGAP DARURAT				
<table border="1"> <tr> <td>Dasar Hukum</td> <td>Kualifikasi pelaksana</td> </tr> <tr> <td> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan 4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 tahun 2023 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah 5. SNI ISO/IEC17025:2017 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi </td> <td> 1. Memahami tugas dan fungsi LLHD 2. Memahami tata cara pelaksanaan tanggap darurat </td> </tr> </table>			Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan 4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 tahun 2023 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah 5. SNI ISO/IEC17025:2017 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi	1. Memahami tugas dan fungsi LLHD 2. Memahami tata cara pelaksanaan tanggap darurat
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana					
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan 4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 tahun 2023 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah 5. SNI ISO/IEC17025:2017 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi	1. Memahami tugas dan fungsi LLHD 2. Memahami tata cara pelaksanaan tanggap darurat					
<table border="1"> <tr> <td>Keterkaitan</td> <td>Peralatan/perlengkapan</td> </tr> <tr> <td>1. No.07/PP : Keselamatan dan Kesehatan Kerja</td> <td> 1. Komputer/Printer 2. Dokumen Sistem Mutu LLHD </td> </tr> </table>			Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	1. No.07/PP : Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1. Komputer/Printer 2. Dokumen Sistem Mutu LLHD
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan					
1. No.07/PP : Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1. Komputer/Printer 2. Dokumen Sistem Mutu LLHD					
<table border="1"> <tr> <td>Peringatan</td> <td>Pencatatan dan pendataan</td> </tr> <tr> <td>Jika SOP tidak dilaksanakan akan menyebabkan terganggunya proses tanggap darurat</td> <td>Disimpan sebagai data elektronik dalam sistem dan manual oleh bidang terkait</td> </tr> </table>			Peringatan	Pencatatan dan pendataan	Jika SOP tidak dilaksanakan akan menyebabkan terganggunya proses tanggap darurat	Disimpan sebagai data elektronik dalam sistem dan manual oleh bidang terkait
Peringatan	Pencatatan dan pendataan					
Jika SOP tidak dilaksanakan akan menyebabkan terganggunya proses tanggap darurat	Disimpan sebagai data elektronik dalam sistem dan manual oleh bidang terkait					

Catatan :

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TANGGAP DARURAT

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Laboratorium	Koordinator K3	Tim Tanggap Darurat	Personel Laboratorium	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melaporkan kepada Tim Tanggap Darurat jika melihat keadaan darurat					1. Daftar nomor telepon penting 2. Telepon	1 menit	1. Laporan keadaan darurat	
2.	Memverifikasi dan melaporkan keadaan					1. Laporan keadaan darurat	5 menit	1. Laporan keadaan darurat	
3.	Memverifikasi laporan keadaan darurat					1. Laporan keadaan darurat	3 menit	1. Laporan keadaan darurat	
4.	Menyatakan status keadaan darurat					1. Laporan keadaan darurat	1 menit	1. Status Keadaan Darurat	
5.	Membunyikan alarm tanda keadaan darurat					1. Alarm keadaan darurat	1 menit	1. Berkumpul di titik kumpul	
6.	Melakukan penanganan kondisi darurat sesuai dengan tugas dan fungsinya						300 menit		Menyesuaikan dengan kondisi darurat yang terjadi
7.	Melakukan evakuasi korban dan pemberian Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).					1. Peralatan P3K	60 menit	1. Korban mendapat pertolongan	Menyesuaikan dengan kondisi darurat yang terjadi
8.	Meminta bantuan jika memerlukan bantuan dari pihak luar (eksternal)					1. Daftar nomor telepon penting 2. Telepon	5 menit	1. Bantuan dari pihak eksternal datang	
9.	Melakukan pemulihan setelah keadaan darurat selesai dan menyatakan dalam kondisi aman.						300 menit		Menyesuaikan dengan kondisi darurat yang terjadi
10.	Mendata seluruh korban, sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan.					1. Checklist 2. Alat tulis	60 menit		Menyesuaikan dengan kondisi darurat yang terjadi
11.	Membuat laporan keadaan darurat yang sudah ditangani dan dilaporkan ke Unit Kerja/ Ahli KK/K3)						120 menit	1. Laporan keadaan darurat	Menyesuaikan dengan kondisi darurat yang terjadi